

# PPID

Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi



## LAPORAN TAHUNAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2020

**LAPORAN LAYANAN  
INFORMASI DOKUMENTASI**

**2020**



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2020 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang tertuang melalui Keputusan Gubernur.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 11 Januari 2021

Sekretaris Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Provinsi Lampung,  
Selaku Ketua PPID Pembantu,



**H. OFRIAL**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641026 199003 1 003

# DAFTAR ISI


Sampul Luar	
Lembar Halaman Judul	
Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
Daftar Tabel .....	3
Daftar Gambar .....	4
Bagian I : Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi .....	5
Bagian II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi .....	6
Bagian III : Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	8
Bagian IV : Permohonan Informasi dan Dokumentasi .....	9
Bagian V : Kesimpulan dan Saran .....	10
Bagian VI : Lampiran .....	11

## DAFTAR TABEL

No	Jabatan Dalam Tim PPID	Nama/Jabatan
	Atasan PPID	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	Sekretaris PPID	Kasubbag Umum & Kepegawaian
<b>I</b>	<b><i>Bidang Pendukung Sekretariat</i></b>	
		1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
		2. Kasubbag Keuangan dan Aset Sekretariat
		3. Kasubbag Perencanaan Sekretariat
		4. Kasi Distribusi dan Logistik
		5. Kasi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri
		6. Staf Pelaksana
		7. Staf Pelaksana
<b>II</b>	<b><i>Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</i></b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Anggota	1. Kasubag Tata Usaha UPTD BPSMB
		2. Kasubag Tata Usaha UPTD Kemasan
		3. Kasi Pengolahan Data dan Informasi Industri
		4. Kasi Standarisasi Industri
		5. Staf Pelaksana
		6. Staf Pelaksana
<b>III</b>	<b><i>Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i></b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
	Anggota	1. Kasi Ekspor dan Impor
		2. Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri
		3. Kasi Pembinaan Industri Hijau
		4. Kasi Fasilitasi Industri
		5. Staf Pelaksana
		6. Staf Pelaksana
<b>IV</b>	<b><i>Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</i></b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Anggota	1. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Industri
		2. Kasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
		3. Kasi Pengembangan Kreativitas Industri
		4. Kasi Standarisasi Industri
		5. Staf Pelaksana
		6. Staf Pelaksana

# DAFTAR GAMBAR

## STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG



Sesuai amanat Pasal 6 ayat (3)  
Permendagri 3 Tahun 2017

Pemerintah Provinsi Lampung  
membentuk Pengelola Layanan  
Informasi dan Dokumentasi (PLID)

PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Provinsi Lampung  
ditetapkan dengan keputusan Kepala  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Lampung.

# BAGIAN I

## Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi.

**K**eterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan

yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance)

## BAGIAN II

# Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi.

### a. Organisasi Pelaksana PPID

Organisasi Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 20/V.26/Sekret.1/SK/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Berdasarkan Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tersebut di atas, maka Tim Pelaksana PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

#### PPID Pembantu :

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, yang membawahi seluruh Bidang / UPTD yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

### b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik

#### Ruang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah memiliki ruangan yang telah dilengkapi fasilitas penunjang sebagai sarana koordinasi maupun konsultasi bagi PPID Pembantu maupun Pemohon informasi di Jl. Cut Meutia No.44 Bandar Lampung.

#### Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, dilengkapi dengan :

- 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
- 1 unit PC/laptop yang terhubung dengan internet ;
- 1 unit televisi;
- 1 buah papan pengumuman;
- 1 tempat leaflet, koran;
- 1 buah filling cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip.
- Formulir layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

### **Free Wifi Area.**

Tersedia sarana penunjang akses informasi dan dokumentasi melalui media internet, berupa free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh para pemohon informasi.

### **c. Sumber Daya**

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung seluruh sumber daya manusia yang ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

### **d. Anggaran Pelayanan Informasi**

#### **Anggaran**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020.

Belum dianggarkan pada DIPA kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

### **e. Waktu Pelayanan Informasi Publik**

Waktu efektif setiap hari kerja, diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email atau fax maupun media sosial.

#### **Pelayanan Informasi :**

1. Senin s/d Kamis  
Pukul : 08.00 s/d 15.00 WIB
2. Jum'at  
Pukul : 08.00 s/d 11.00 WIB



/dinasperindustriandanperdagangan



@dinasperindustriandanperdagangan



disperindag.Perindustriandanperdagangan.lampungprov.go.id

# BAGIAN III

## PELAKSANAAN PELAYANAN

### INFORMASI PUBLIK

#### **P**elaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Adapun layanan Informasi publik yang disediakan oleh PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain :

1. **INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**  
(sesuai ketentuan pasal 9 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
2. **INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**  
(sesuai ketentuan pasal 11 Undang- Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
3. **INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA**  
(sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)

# BAGIAN IV

## PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### **P**elayanan Permohonan Informasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menggunakan berbagai macam cara yaitu melalui permohonan informasi di PPID Utama, PPID Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Website PPID yang bisa dilaksanakan permohonan secara *Online* melalui Website SP4N Lapor Provinsi Lampung (<https://lampung.lapor.go.id>) dan juga melalui surat elektronik (*E-mail*).

Selama Tahun 2020 PPID Pembantu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melalui website SP4N Lapor telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat dan telah ditindaklanjuti sebanyak 5 laporan.

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* (melalui SIP-PPID) dan *offline* (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan melalui SIP-PPID dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet.

## BAGIAN V

# KESIMPULAN DAN SARAN

**S**ebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan

informasi direncanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gelar Informasi Publik di Tahun 2021
2. Penambahan SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik.
3. Pemingkatan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Peningkatan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu melalui DESK PPID.
5. Upgrading Website PPID dalam rangka kemudahan layanan terhadap pengguna informasi
6. Ruang Arsip yang memadai terkait dokumen yang dikuasai oleh Badan Publik

Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut dengan melakukan tatap muka langsung yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, sarasehan, *workshop* maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Provinsi Lampung dapat lebih maksimal kedepannya.

## **BAGIAN VI LAMPIRAN**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305, Email : [disperindag@lampungprov.go.id](mailto:disperindag@lampungprov.go.id)  
**BANDAR LAMPUNG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**Nomor : 20/V.26/Sekret.1/SK/I/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. Dalam rangka penyusunan keanggotaan Tim Pelaksana PPID pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Bahwa informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik dikelola yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Lampung. Informasi publik perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana layanan sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.
  - c. Sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu menyusun Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 06 Januari 2020

**KEPALA DINAS,**



**SATRIA ALAM, SE, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007

Tembusan :

1. Gubernur Lampung,
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Inspektur, Inspektorat Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
5. Himpunan Keputusan. -----

**TIM PPID PEMBANTU  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2020**

No	Jabatan Dalam Tim PPID	Nama/Jabatan
	Atasan PPID	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	Sekretaris PPID	Kasubbag Umum & Kepegawaian
<b>I</b>	<b><i>Bidang Pendukung Sekretariat PLID</i></b>	
		1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
		2. Kasubbag Keuangan dan Aset Sekretariat
		3. Kasubag Perencanaan Sekretariat
		4. Kasi Distribusi dan Logistik
		5. Kasi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri
		6. Staf Pelaksana
		7. Staf Pelaksana
<b>II</b>	<b><i>Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</i></b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Anggota	1. Kasubag Tata Usaha UPTD BPSMB
		2. Kasubag Tata Usaha UPTD Kemasan
		3. Kasi Pengolahan Data dan Informasi Industri
		4. Kasi Standarisasi Industri
		5. Staf Pelaksana
		6. Staf Pelaksana
<b>III</b>	<b><i>Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i></b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
	Anggota	1. Kasi Ekspor dan Impor
		2. Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri
		3. Kasi Pembinaan Industri Hijau
		4. Kasi Fasilitasi Industri
		5. Staf Pelaksana
		6. Staf Pelaksana

<b>IV</b>	<b>Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Anggota	1. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Industri
		2. Kasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
		3. Kasi Pengembangan Kreativitas Industri
		4. Kasi Standarisasi Industri
		5. Staf Pelaksana
		6. Staf Pelaksana

Kepala Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Lampung, 



**SATRIA ALAM, SE, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307.198603 1 007

## FLOW CHART SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		KETERANGAN
		PETUGAS PELAYANAN	PETUGAS INFORMASI	PPID UTAMA	PPID PEMBANTU	KELENGKAPAN	WAKTU (menit)	OUTPUT		
1	Menerima permohonan informasi publik dan pemohon yang datang langsung atau:in melalui surat permohonan yang dikirimkan via pos, fax, email atau media komunikasi lainnya	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Mengidentifikasi informasi yang diminta apabila informasi tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP), permohonan di proses, apabila informasi tidak tercantum dalam DIP Petugas Pelayanan akan meneruskan surat pemberitahuan tertulis melalui Petugas Pelayanan	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Menyampaikan permintaan informasi yang diminta permohonan kepada SKPD penguasa informasi/ dokumentasi melalui PPID Pembantu	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Memberikan jawaban atas permintaan informasi dari PPID Utama apabila informasi yang diminta jika jasa dilanjutkan ke proses selanjutnya, apabila tidak dikuasai/petugas informasi memberikan surat pemberitahuan melalui Petugas Pelayanan	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Menganalisa informasi apakah diperlukan pertimbangan/uji konsekuensi dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	Menyampaikan permintaan informasi kembali kepada SKPD penguasa informasi/ dokumentasi tersebut melalui PPID Pembantu	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	Menyampaikan Salinan Informasi kepada PPID Utama	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	Menyampaikan Pemberitahuan Tertulis	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	Memeriksa dan merandatangani Pemberitahuan Tertulis	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	Menyampaikan Pemberitahuan Tertulis dan Salinan Informasi kepada Pemohon	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Merengkap Register Permohonan Informasi Publik	3	4	5	6	7	8	9	10	

